

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Jenis Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2014:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan ke kas negara tanpa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- **Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- **Fungsi *Regularend* (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

2.1.3. Jenis-jenis pajak

Resmi (2014:7) mengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Resmi (2014:9) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

2.1.4.1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya :

- a. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan)
- b. Stelsel Anggapan (fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.
- c. Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2.1.4.2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:10) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.4.3. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

- a. *Official Assessment System*
Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

b. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding system*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5. Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Resmi (2014:14), ada 3 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif proporsional (sebanding), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu :
 - a. Tarif Progresif – Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - b. Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
 - c. Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
 - d. Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding) dan tarif progresif (meningkat).

2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar Rp 50.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria aset sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.

Berdasarkan penjelasan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha, dengan kriteria aset dan omset tertentu.

2.3. Pajak Penghasilan (PPH)

2.3.1. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.3.2. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

2.3.3. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:75), Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikutip Resmi (2014:75), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen
 - b. Cabang perusahaan
 - c. Kantor perwakilan
 - d. Gedung kantor
 - e. Pabrik
 - f. Bengkel

- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2014:76):

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
 - Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
 - Bukan warga Negara Indonesia
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - Tidak menjalankan usaha; atau
 - Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia; dan
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.

Menurut Resmi (2014:79), definisi objek pajak penghasilan adalah :

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2014:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.3.5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Resmi (2014: 80), Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.6. Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2014:84), dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

- 1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 46 penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
 - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
 - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu :
 - Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri
 - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa
 - Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
 - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Contohnya, bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, dan lain-lain.

2.4. Pajak Penghasilan Final

Resmi (2014:139) mengemukakan pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain)

Dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemotong PPh adalah sebagai berikut :

1. Koperasi
2. Penyelenggara kegiatan
3. Otoritas bursa
4. Bendaharawan

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penerima hadiah undian
3. Penjual saham dan sekuritas lainnya
4. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan

Keterangan lain-lain dari Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final

2. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan
3. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omzet usaha, namun dimasukkan dalam omzet penghasilan yang telah dipotong PPh final.

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi :

“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

2.4.1. Dasar Penentuan dikenakan PPh Final

Apriyanti,dkk (2013:6) dalam Fitriah (2014) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari :

1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
3. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar Peredaran Bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yang disetahunkan. Bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan. Dalam hal tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp 4.800.000.000 tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenakan ketentuan PPh umum.

2.4.2. Penghasilan yang Dikenakan PPh final tersendiri

Apriyanti, dkk (2013:7) dalam Fitriah (2014) mengemukakan penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l. konstruksi) tidak dikenai PPh yang bersifat final

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

2.4.3. Pemotongan atau Pemungutan PPh

Apriyanti dkk (2013:7) dalam Fitriah (2014) mengemukakan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final menurut Peraturan Pemerintah ini yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan (SKB Potput).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh bersifat final dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, sedangkan PPh yang tidak bersifat final dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.

2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

2.5.1. Maksud dan Tujuan PP No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya PP 46/2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanan.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat

perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.5.2. Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omset)

2.5.3. Bukan Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

2.5.4. Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.5.5. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.5.6. Tarif Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

2.5.7. Dasar Pengenaan Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto (omset) setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Menurut PP ini, pendapatan yang dihitung sebagai dasar untuk menentukan Rp 4.800.000.000 adalah semua pendapatan termasuk pendapatan perusahaan cabang (bila ada), namun *Tidak Termasuk* pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

2.5.8. Jenis, Penghitungan dan Pelaporan PP 46 tahun 2013

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat (2), bersifat FINAL. Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

Penyetoran dan Pelaporan PPh sesuai ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN.

Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut: Kode akun Pajak : 411128 dengan Kode Jenis Setoran : 420. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

2.5.9. Kompensasi Kerugian

Apriyanti dkk (2013:7) dalam Fitriah (2014) mengemukakan kompensasi kerugian dari PP No. 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Kompensasi kerugian berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
2. Tahun yang dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tersebut.
3. Kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bagi wajib pajak yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan, dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.6. Wajib Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Cahya (2013), pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak dan merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut.

2.7. Penerimaan Pajak

Menurut Hutagaol (2007:325) dalam Rahmawati (2012), “penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Menurut Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2001 (2001:155) dalam Rahmawati (2012) “Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan pajak yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

2.8. Kontribusi

Definisi kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Depdikbud: 521) dalam Pratiwi (2014) adalah uang iuran (kepada perkumpulan dsb). Sedangkan menurut Alfian (2003:68) dalam Pratiwi (2014), definisi kontribusi bila berdasarkan asal katanya, yang diambil dari kamus bahasa Inggris yaitu *contribution* dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sumbangan, sokongan, bantuan.

Menurut Guritno (1992:76) dalam Pratiwi (2014), “kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak dan penerimaan pajak dari PP No. 46 terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan

2.9. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
1	Fitriah (2014)	Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kayuagung	Variabel bebas : Jumlah Wajib Pajak PP 46 dan Jumlah Penerimaan PP 46 Variabel Terikat : Jumlah penerimaan pajak di KPP	Persamaan : penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Halim adalah membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Perbedaan : yaitu pada variabel terikat yang dilakukan oleh Halim adalah penerimaan pajak di KPP, sedangkan pada penelitian ini penerimaan pajak penghasilan	1. Hasil uji secara deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan dari PP 46 ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pajak yang diterima KPP dan mendominasi penerimaannya adalah Pajak Penghasilan, PPh Migas, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB. 2. Jumlah Wajib Pajak tidak peningkatan yang signifikan karena jumlah Wajib Pajak PP 46 ini diambil berdasarkan SPT tahun lalu, sehingga tidak ada pengaruh bagi penerimaan KPP
2	Halim (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Negara: Studi Kasus kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Ciamis	Variabel bebas : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Variabel Terikat : Penerimaan Pajak Negara	Persamaan : penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Halim adalah membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Perbedaan : yaitu pada variabel terikat	Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak Negara di KPP Pratama Karees, dengan persentase pengaruh sebesar 29,3%, sedangkan sisanya sebesar 70,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

				yang dilakukan oleh Halim adalah penerimaan pajak negara, sedangkan pada penelitian ini penerimaan pajak penghasilan	
3	Corry N Ds (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)	Variabel bebas : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Variabel Terikat : Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Persamaan : penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Corry sama-sama membahas mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Perbedaan : yaitu pada variabel terikat yang dilakukan oleh Corry Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) ,sedangkan pada penelitian ini adalah penerimaan pph	1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. 2. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
4	Kharisma (2014)	Pengaruh Pelaksanaan Peraturan	Variabel Bebas : Pelaksanaan	Persamaan : Persamaan penelitian ini	1. Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini


		Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Variabel Terikat : Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma yaitu pada variabel bebas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Perbedaan : Perbedaan terletak pada variabel terikat di penelitian yang dilakukan oleh Kharisma adalah Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sedangkan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan	memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil. Selain itu bertujuan membangun kepercayaan dan kerja sama antara WP dengan petugas pajak. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan yang mengarah kepada sektor UMKM. Pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak.
--	--	---	---	---	--

Sumber : *review* dari jurnal dan skripsi

2.10. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting (Sugiyono,2014:60). Kerangka yang digunakan dalam penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu kontribusi wajib pajak PP No. 46 dan kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 mempengaruhi variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur baik secara parsial maupun simultan.

2.11. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H_1 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi wajib pajak PP No. 46 secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur
- H_2 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur

H₃ : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi wajib pajak dan penerimaan pajak dari PP No. 46 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur secara simultan.